



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 188/2/DPRD/415.14/2024
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diajukan oleh Bupati Jombang pada tanggal 4 September 2023 telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jombang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/7240/013.2/2024 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tanggal 22 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 28 Februari 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,**



MAS UD ZUREMI